

Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab

Muh. Fiqam, Saleh Ridwan

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
muhfiqramaz@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk memberi penjelasan tentang Pendapat Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, dan juga mampu memberikan penjelasan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah mengatur secara tertib tentang Pembatalan Perkawinan yang menyebabkan adanya Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan, untuk melihat persamaan dan perbedaan diantara empat mazhab, mengenai Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian (kualitatif deskriptif). Adapun sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Syar'i, pendekatan yuridis, pendekatan histori, pendekatan filosofi. Hasil penelitian dari analisa penulis untuk menjawab permasalahan tentang bagaimana pendapat empat mazhab tentang pembatalan dalam perkawinan akibat adanya kelainan fisik pada tubuh pasangan, sesuai dengan hasil penelitian empat mazhab berpendapat bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya luka-luka badan, dan Impoten pada diri suami, yang menyebabkan sang suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya terhadap Istri dan penyakit tersebut sulit untuk di sembuhkan. Sehingga sang Istri berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan dipengadilan Agama.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan; Kelainan Fisik; Empat Mazhab.

Pendahuluan

Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia Untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.¹ Allah Swt menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, terdiri dari laki-laki dan perempuan, manusia hidup dan berkembang biak melalui perkawinan. Sehingga manusia tersebut tidak bisa hidup dengan sendirinya tanpa orang lain. Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang terjadi pada setiap makhluk ciptaan Allah swt. Baik terjadi pada (manusia, hewan, maupun pada tumbuhan-tumbuhan).

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting di dalam masyarakat, di dalam agama Islam perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad, saw dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya.² Sehingga, pernikahan diatur sedemikian baik oleh ajaran agama dan konstitusi negara.³

Perkawinan didalam Islam merupakan perbuatan yang sangat di anjurkan untuk melaksanakan Penyaluran dua lawan jenis anak adam dalam sebuah ikatan ritual agama yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina serta dapat menyatukan antara kedua keluarga dari kedua pasangan suku dan Negara. Sebagaimana suda disusun dalam sumber ajaran Islam mengenai anjuran menikah yakni (Al-Qur'an dan Al-Hadis). Hukum Islam dapat memenuhi kebutuhan setiap

¹ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Depok: Kencana, 2017), h. 245.

² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Makassar: UIN Alauddin University Press, 2014), h. 3

³ Abdul Syatar, "TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember (2019): 120–133, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.

masyarakat dan menyatukan hal-hal baru pada masa yang berbeda dan kondisi lingkungan yang beragam. Allah Swt berfirman dalam QS an-Nisa/4:1.

Perkawinan adalah syari'at yang sudah ditetapkan oleh Allah Swt. agar hubungan suami istri dikalangan manusia menjadi sah dan tidak dianggap zina.⁴ Dalam Islam, perzinahan merupakan perbuatan yang termasuk dosa besar. Selain itu, perkawinan juga bisa menyebabkan hubungan diantara sesama manusia menjadi tertib. Salah satu diantara bentuk tertibnya disebabkan perkawinan yang mudahnya menentukan dalam pembagian harta waris.

Penyebab seseorang memperoleh harta warisan yakni karena ikatan perkawinan.⁵ Maka barang siapa yang sanggup mengerjakannya dengan baik maka ia dan pasangannya akan memperoleh pahala di sisi Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Q.S.ar-Rum/30: 21.⁶

Istilah Perkawinan dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, bahwa perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (Rumah tangga) yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

Perkawinan adalah suatu ikatan antara pria dan wanita sebagai suami istri berdasarkan hukum (Undang Undang), hukum agama atau adat istiadat yang berlaku.⁷ Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian, jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk meningkatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi), suci berarti di sini mempunyai unsur agama atau ketuhanan yang maha Esa. Atas dasar ketentuan tersebut bahwa perkawinan adalah suatu Ikatan yang dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita yang memiliki keperluan dan pandangan hidup yang selaras dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan rahma. Dengan kata lain perkawinan adalah membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal abadi selama lamanya. Pernikahan yang kekal abadi selama lamanya merupakan impian setiap manusia yang waras dan tidak ada manusia yang menginginkan Perkawinannya akan berakhir ditengah jalan. dalam Islam perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh syari'ah. perceraian bisa dilakukan kecuali dalam keadaan yang tidak bisa dihindari. dengan demikian suatu perceraian meskipun diperbolehkan, tetapi ajaran Islam tetap menganggap bahwa perceraian merupakan Sesuatu yang berlawanan dengan asas yang tercantum dalam undang undang perkawinan.

Perkawinan yang merupakan suatu perbuatan hukum antara seorang pria dan wanita, sehingga dengan perkawinan yang dilakukan bisa menimbulkan hukum, Demikianlah adanya hukum ini erat sekali hubungannya dengan menentukan atas perbuatan hukum yang berlaku. jika terdapat perbuatan batal menurut hukum, maka sesuatu yang timbul karena perkawinan itupun dengan sendirinya tidak sah.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, "Perkawinan ialah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan keyakinannya sendiri." Sebagaimana ketentuan tersebut diatas Menurut Wirjono Prodjodikoro menerangkan: bahwa perkawinan harus didasarkan pada hukum agama yang berkepentingan dalam urusan pembatalan perkawinan.

⁴ M. Thahir Maloko, "NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.

⁵ Abdul Syatar, "Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab)," *al-'Adl* 11, no. 1 (2018): 130–139, <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.

⁶ Kurniati, "PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa'dawi Kurniati," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.

⁷ Muammar Muhammad Bakry, "Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istibath Process of Law on Mahar)," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.

Dengan demikian, sah tidaknya suatu perkawinan semata-mata di tentukan oleh ketentuan agama dan keyakinan mereka yang hendak melangsungkan pernikahan.⁸ Misalnya: Pembatalan Perkawinan akibat adanya kelainan fisik pada tubuh pasangan yang di maksud di sini adalah kelainan fisik,luka luka badan.

Dalam hal ini Jika terjadi keadaan seperti itu. Menurut pemahaman empat Imam Mazhab (Hanafi,Maliki,Syafi'I, dan Hambali) Mengatakan: Istri dapat membatalkan Perkawinan tersebut. Lebih jelasnya lagi Kedua calon pengantin tersebut telah di jodohkan oleh kedua orang tuanya, masing masing antara Seorang Pria dan seorang wanita Segera melangsungkan Pernikahan,tetapi mengapa setelah beberapa hari kemudian, Setelah pernikahannya sudah berlansung. Kemudian tiba tiba,seorang pengantin wanita mau melakukan pembatalan.

Perkawinan terhadap suaminya, dengan akibat adanya kelainan fisik luka luka badan yang di derita pada tubuh sang suami., Menurut hukum, kepada pria bisa mendapatkan hukuman karena ada unsur penipuan di dalamnya, dengan dasar tidak ada sepengetahuan secara mutlak sebelumnya, dari pihak Istri mengatakan: Bahwa benar adanya kelainan fisik yang di alami oleh sang suami.Pernikahan yang sering terjadi perselisihan dan kebohongan di dalamnya akan hanya memunculkan kemudharatan maka lebih bagus dipisahkan, dengan menjauhi beberapa hal-hal yang tidak diharapkan terjadi dalam pernikahan . kelebihan Islam di banding dengan agama agama yang lain ada kemampuannya dapat menyampaikan solusi atas fakta yang terjadi dalam keluarga atau masyarakat. Solusi yang disampaikan oleh hukum Islam tidak kaku dan kering yang tidak menyebabkan manusia kepada jalan buntu. Hukum Islam memberikan jalan keluar dengan baik fleksibel dan bertahap supaya bisa dilaksanakan dengan baik bagi umat Islam. Berdasarkan Pasal 70-76 KHI.⁹

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur pembatalan pernikahan bebera hakim menerangkan bahwa sanksi dari penipuan itu adalah penipuan pembatalan perkawinan, dengan di batalkan pernikahannya itulah, yang menjadi sangsi sosial terhadap pelaku penipuan pernikahan. Perkawinan yang di batalkan merupakan perkawinan yang tidak pernah terjadi,di anggap tidak pernah ada. menurut Negara Indonesia tentang prosedur tata cara pembatalan perkawinan yakni pembatalan perkawinan bisa dimohonkan kepada pengadilan agama diwilayah hukum tempat suami atau istri atau tempat perkawinan dilansungkan. perkawinan batal dimulai sejak putusan Pengadilan agama yang memiliki kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak berlansungnya pernikahan.

Adapun Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, Pemeriksaan, dan putusanya di lakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian. diatur dalam ketentuan pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan. Prosedur yang dapat di lakukan untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan yaitu antara lain Pengajuan gugatan, Pemanggilan para pihak, Persidangan dan Perdamaian.

Pelaku penipuan dalam pernikahan bisa dikatakan sebagai golongan orang munafik, karna perkataanya adalah kebohongan, janji yang ia ucapkan ketika melaksanakan akad nikah yang di ingkari serta amanah sebuah keluarga yang di berikan dengan akad yang suci yakni pernikahan ia khianati dengan mengawali hubungan menggunakan kebohongan yang akan berdampak negatif. Olehnya itu penipuan dalam pernikahan bukanlah hal yang dapat di sepelekan dan didiamkan begitu saja, sebab bisa menimbulkan dampak buruk terhadap korban yang perlu ditindak lanjuti agar pelaku bisa di hukum atas perbuatanya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bagaimana hukum Islam menunjukkan masalah moralitas manusia dalam berhubungan dengan sesamanya, dimana ada kepastian

⁸ M. Thahir Maloko and Arif Rahman, "Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab," *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).

⁹ Warsito, *Antropologi Budaya* (Yogyakarta: Ombak, 2012), h. 101.

yang perlu di terapkan berkaitan dengan hak dan kewajibannya sebagai manusia yang harus di penuhi.oleh hukum Islam. Menurut Imam Syafi'i, Imam malik, dan imam Hambali berpendapat tentang Penyakit lain semisal Sopak dan kusta, bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak. dan jika terjadi seperti ini maka kedua belah pihak boleh membatalkan perkawinannya manakalah setelah akad di ketahui adanya penyakit tersebut terhadap pasangannya.

Dari uraian yang sudah dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana menurut Pemahaman ke empat mazhab tersebut tentang Pembatalan perkawinan dengan membandingkan pendapat fiqh empat Mazhab untuk mencari persamaan dan perbedaan. oleh karena itu judul penelitian ini adalah "Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan"

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan melalui studi pustaka atau *library research*. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan syar'i, pendekatan histori, dan pendekatan fillosofi sejumlah referensi dijadikan sebagai bahan penelitian, terutama yang berkaitan dengan judul peneliti yaitu Perspektif empat mazhab pembatalan perkawinan akibat kelainan fisik pada tubuh pada pasangan, yang dimaksud dalam penelitian ialah sumber data dari beberapa literature, hukum islam dan peraturan perundang undangan yang berlaku. kamus, karya tulis para ahli dan lain-lain yang relevan sesuai dengan masalah yang di teliti oleh penulis yakni sumber primer dan sumber skunder. Sedangkan metode pengumpulan data yakni dengan cara kutipan langsung dan tidak langsung. Sedangkan pembatalan perkawinan yang dimaksud ialah Sebagaimana pendapat empat mazhab tentang pembatalan perkawinan akibat kelainan fisik pada tubuh pasangan ialah batalnya suatu pernikahan yang muncul karena adanya luka-luka badan, Impoten pada diri suami yang menyebabkan sang suami tidak mampu melaksanakan tugas seksualnya terhadap istri dan penyakit tersebut sulit untuk di sembuhkan sehingga sang istri berhak untuk melakukan pembatalan perkawinan dipengadilan agama. Adapun metode pengolahan data yaitu menggunakan metode deduktif, induktif, komparatif. Kemudian untuk metode analisis data menggunakan metode komparatif yaitu dengan cara berfikir dan membandingkan data-data dari hasil tentang perbedaan pendapat antara Mazhab Hanifa, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

Kajian Pustaka

Secara umum perkawinan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam Ikatan yang sah, sebagaimana di atur dalam agama Islam.¹⁰ Pernikahan atau perkawinan yang berasal dari nikah berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia, di artikan dengan dua pengertian; pertama perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi), dan kedua, perkawinan.

Tujuan pernikahan merupakan tujuan syari'at yang dibawa Rasulullah, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dalam hal ini dapat di lihat adanya empat garis penataan, yakni:

- a. Rub al-ibadat, yaitu menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya
- b. Rub al-Muamalat, yaitu menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesame manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
- c. Rub al-Munakahat, yaitu menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga.
- d. Rub al-Junayah, yaitu menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.

Adapun rukun pernikahan menurut ulama mazhab dapat dilihat dari tabel berikut ini:

¹⁰ Wawan Suestya, *Merajut Benang Cinta Perkawinan*, (Gramedia: Republika 2008), h. 7.

| Rukun | Hanafi | Maliki | Syafi'i | Hambali |
|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|
| Suami | - | Rukun | Rukun | Rukun |
| Istri | - | Rukun | Rukun | Rukun |
| Mahar | - | Rukun | - | - |
| Wali | Syarat | Mustahab syarat | Rukun | Syarat |
| Saksi | Syarat | Rukun | Rukun | Rukun |
| Ijab Kabul | Rukun | Rukun | Rukun | Rukun |

Pembatalan berasal dalam fiqh munakahat disebut dengan istilah “*fasakh*” atau “*fasad*”. Pembatalan Nikah dalam bentuk Pertama, yaitu perkawinan yang sebelumnya telah berlangsung, ternyata kemudian di ketahui tidak memenuhi persyaratan yang tidak di tentukan, baik tentang rukun, maupun syaratnya, atau pada perkawinan tersebut terdapat halangan yang tidak membenarkan terjadinya perkawinan, jelas jelas tidak memenuhi persyaratan nikah atau terdapat padanya halangan (mawani’) nikah. Dalam ketentuan umum yang di sepakati semua pihak ialah: bahwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat dan rukun atau terdapat pada mawani tersebut di nyatakan batal.

Istilah “batal”nya perkawinan dalam pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan dapat menimbulkan kesalahpahaman, karena terdapat beragam pengertian terkait batal (nichtig) tersebut.¹⁵ Batal berarti nichtig.Zunder kracht (tidak ada kekuatan), zonder waarde (tidak ada nilai).Dapat di batalkan berarti nichtig verklaard, sedangkan absolute nichtig adalah pembatalan mutlak.

Hasil Dan Pembahasan

Analisis Pandangan Perspektif Empat Mazhab Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan

Tentang masalah impotensi para ahli hukum Islam seluruh mazhab Sepakat bahwa istri dapat mengajukan pembatalan perkawinan Perbedaan pendapat mereka dalam hal apabila suami impoten terhadap istrinya, sedangkan dengan wanita lain tidak, apakah istri dapat membatalkan perkawinannya?Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu Melaksanakan tugas seksualnya. Maka istrinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, meskipun suami itu mampu melakukan persetubuhan dengan wanita yang lain. Perbedaan pendapat mereka dalam hal apabila suami impoten terhadap istrinya, sedangkan dengan wanita lain tidak, apakah istri dapat membatalkan perkawinannya?Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali dan Maliki mengatakan bahwa apabila suami tidak mampu Melaksanakan tugas seksualnya. Maka istrinya berhak menjatuhkan pilihan berpisah, meskipun suami itu mampu melakukan persetubuhan dengan wanita yang lain.

Sedangkan di kalangan mazhab Imamiyah mengatakan bahwa pilihan untuk membatalkan nikah tidak bisa di tetapkan kecuali dengan alasan impotensi terhadap semua wanita, kalaw impoten terjadi hanya pada istrinya. Sedangkan dengan wanita lain tidak, maka istri tidak dapat mengajukan pembatalan pernikahannya kepada hakim, karena

seorang laki-laki yang dapat menggauli wanita tertentu jelas secara hakiki bukan impoten. Kalau tidak ada bukti, maka harus di lihat oleh seorang perempuan yang di tunjuk untuk memeriksa apakah istri itu masih perawan atau tidak.

Tentang penyakit lain seperti sopak dan kusta, Imam Syafi’I, Imam Malik, dan Hambali berpendapat bahwa kedua penyakit tersebut merupakan cacat bagi kedua belah pihak. Kedua belah pihak boleh membatalkan perkawinan manakalah setelah akad di ketahui adanya penyakit tersebut pada pasangannya. Orang yang menderita penyakit tersebut para ahli hukum Islam mempersamakan dengan orang berpenyakit gila. Sementara itu Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Muhammad jawad Mughniyah. Mengemukakan bahwa kaum wanita boleh membatalkan perkawinan manakala penyakit tersebut di kemukakan sebelum dan sesudah akad nikah, sedangkan laki-laki boleh melakukan pembatalan perkawinan jika di temukan penyakit kusta dalam diri wanita tersebut sebelum atau ketika akad. Penyakit sopak jika di temukan sebelum akad nikah maka, maka kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan perkawinannya.

Menurut pendapat Imam Malik dan Imam Hambali, jika salah satu dari empat penyakit terdapat pada diri seorang wanita, maka suami berhak membatalkan perkawinan yang telah di laksanakan itu. Imam Syfi’I mengatakan bahwa yang menyebabkan pihak suami dapat membatalkan perkawinannya hanya jika istri di temukan penyakit *al-Ritq* dan *al-Qarm* saja, sedangkan penyakit *al-Ifdha* dan penyakit *al-afal* yang di temukan suami pada istrinya tidak dapat di ajukan pembatalan karena hal ini tidak berpengaruh kepada akad perkawinan yang mereka laksanakan.

Kesimpulan

Menurut Imam Hanafi terjadinya nikah yang fasakh itu ada 6 yakni Apabila Istri kembali menjadi kafir setelah ia masuk Islam atau setelah suaminya mengIslamkannya. Menurut Imam Abu Hanifa apabila suami menjadi kafir maka jatuhnya talak, Murtadnya suami atau Istri, Orang yang punya dua status kewarganegaraan secara hakikat dalam hukum, Belum baliknya salah satu pasangan, seorang hamba atau budak yang merdeka, Tidak cukupnya atau kurangnya mas kawin. Mazhab Imam Malik Yang termasuk sebuah perpisahan yaitu fasakh dapat dibagi menjadi duayang termasuk kesepakatan para ulama bahwa perpisahan itu fasakh, seperti pernikahan karena kawin mut’ah menikah dengan orang yang diharamkan untuk dinikahi dan yang lainnya, nikah Siri, dengan sebab mengutub, dengan sebab suami kembali kafir. Menurut Imam Syafi’I fasakh itu ada 7 belas macam: perpisahan karena kesulitan memberikan mas kawin, dan kesulitan memberikan nafkah atau pakaian atau tinggal serumah setelah menunda perkawinan selama tiga hari, perpisahan karena saling mengutuk, perpisahan karena ada aib atau cacat setelah mengadakan urusannya kepada hakim dan aib atau cacatnya kecuali cacat seperti Impoten maka jika terjadi demikian memilih merdeka, perpisahan karena Ditunda dulu selama setahun setelah penyakit itu timbul, perpisahaan karena seorang laki-laki dan seorang budak menikahi perempuan yang merdeka, dan mengibaratkan Istri dengan ibunya atau anaknya ketika bersetubuh, dan ditawannya suami istri atau sesudah, maka jika terjadi perbudakan maka hilanglah hak-hak dirinya sendiri, maka terjadilah pencegahan yang pertama, perpisahan karena murtad salah satunya, dan menikahi dua orang yang masih bersaudra atau menikahi wanita lebih dari empat, dan apabila suami atau Istri memiliki yang lainnya, dan apabila suami menceraikan istrinya tanpa alasan yang pantas, pindah agama.

Daftar Pustaka

Abdul Syatar. “TRANSFORMATION OF FIQH IN THE FORMS OF HAJJ AND ZAKAT LEGISLATION.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 Desember

- (2019): 120–133. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/11646>.
- Bakry, Muammar Muhammad. “Laws Exegesis Versus (Comparative Studies in Understanding Religious Text and Teh Istinbath Process of Law on Mahar.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 1 (2020): 1–21.
- Kurniati. “PEREMPUAN DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Diskursus HAM Dalam Karya Nawal Sa’dawi Kurniati.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 8, no. Vol 8, No 1 (2019) (2019): 52–61. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984/pdf.
- Maloko, M. Thahir. “NIKAH MUHALLIL PERSPEKTIF EMPAT IMAM MAZHAB.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2019): 234–241.
- Maloko, M. Thahir, and Arif Rahman. “Mengatasi Kejenuhan Suami-Istri Perspektif Ulama Mazhab.” *Mazahibuna; Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 2 (2020).
- Syatar, Abdul. “Prioritas Wasiat Dan Hutang Dalam Warisan (Perbandingan Mazhab).” *al-’Adl* 11, no. 1 (2018): 130–139. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1239>.
- Manan, Abdul. *Pembaruan Hukum Islam Di Indonesia*. Depok: Kencana, 2017.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Makassar: UIN Alauddin University Pres, 2014.
- Warsito. *Antropologi Budaya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.